BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada manusia tentang bermuamalah yang baik, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergantungan antara satu dengan yang lain, sehingga manusia dapat mewujudkan suatu tujuan, dimana tujuan tersebut ialah adanya kedamaian, kebahagiaan dan yang paling penting tujuan utama ialah hubungan kepada Allah (*Hablun minallāh*) dalam soal ibadah.

Syariat yang diturunkan oleh Allah Swt mengatur segala aspek kehidupan manusia terkait aqidah, akhlak dan hubungan muamalah antara manusia satu dengan manusia lainnya. Aqidah merupakan dasar keimanan manusia terhadap Allah Swt yang bersifat mutlak (tauhid), sehingga memiliki konsekuensi yang kuat untuk mengimani Allah Swt lewat asma dan sifatNya. Akhlak merupakan perbuatan manusia yang harus dimiliki seorang muslim yang baik menurut Allah Swt. Sedangkan muamalah adalah hubungan atau interaksi antara sesama manusia terkait dengan kebutuhan dan peningkatan taraf perekonomiannya.

Islam mengajarkan kepada setiap manusia khususnya ummat Islam melaksanakan berbagai macam amalan yang memiliki nilai-nilai maupun faedah tersendiri yakni dalam beramal jariyah seperti *Infāq* dan *shadāqāh* merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan oleh Islam bagi setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ummatnya. Yaitu mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan (sosial) yang diperintahkan ajaran Islam.

Sebagaimana didalam firman Allah SWT disebutkan:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

" (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."[1]

Berdasarkan ayat Al- Qur'an diatas bahwa berinfaq tidak mengenal lapang maupun sempit, bahkan orang yang kaya ataupun orang yang miskin boleh berinfaq dan tidak mengenal nishab seperti zakat. *Infaq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman dan yang ikhlas melakukannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak orang yang berhasil dan tidak sedikit pula yang gagal ketika diuji dengan masalah harta, bahkan ketika mendapatkan rezki yang telah diatur oleh sang maha kaya, seseorang yang menggunakan harta nya pun akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, dan bagaimana seseorang tersebut dapat menggunakan hartanya, bisa bermanfaat atau menimbulkan mudarat[2]. Salah satu caranya adalah dengan *infāq* dan zakat.

[1] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya,* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2001), 181
[2] Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z* (Solo: Tinta Medina, 2011), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah pernah bersabda[3]:

"Dari Asma binti Abi Bakar, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda padaku. Janganlah engkau menyimpan harta (tanpa mensedekahkannya). Jika tidak maka Allah akan menahan rizki untukmu."(HR. Bukhari)

Maksud dari hadits tersebut ialah hendaklah kita menginfaqkan harta kita baik dalam keadaan lapang maupun sempit, janganlah menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau menshadaqahkan) jika tidak diinfakkan maka Allah akan menghilangkan barakah rejeki tersebut.

Telah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia bahwa *infāq* memiliki konotasi yang tertuju pada sedekah sunnah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya untuk membangun Masjid- masjid, mushalla, rumah sehat, madrasah-madrasah, atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan[4].

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Kemudian dilanjutkan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya hal ini maka tradisi dapat dikatakan punah.[5]

---

[3] An- Nawani, *Shahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi*,Juz VII (Darul Fikr: Beirut, 1982), 91

[4] Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006). 18

[5] Tim penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa lain menurut Abdul Karim Zaidan, tradisi dapat disebut pula dengan istilah *Urf* yaitu adat istiadat yang dipandang tidak asing bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.[6]

Kewajiban *infāq* yang dianggap tradisi oleh masyarakat Desa Mendugo kecamatan Glagah kabupaten lamongan adalah kewajiban yang dari tahun ke tahun dilakukan tanpa ada pengecualian, kurang lebih 315 KK (kartu keluarga) yang ditarik setiap panennya. Dengan demikian tradisi ini telah ada sejak tahun 1965, sejak dibangunnya madrasah ibtidayah Sulamul Ma'aliy, dan Masjid Jami' Darussalam Desa Mendugo.

Dalam konsep Islam, *infāq* tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya, bahkan dikatakan ibadah suka rela yang tidak ditentukan jenis barangnya, jumlahnya serta tidak ditentukan secara khusus sasaran pendayagunaan[7]. Oleh karena itu, berinfaq boleh diberikan kepada siapapun, seperti kepada kedua orang tua, atau kepada anak yatim. Yang terpenting *infāq* yang dilakukan dengan hati yang ikhlas.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[6] Satria Efendi, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), 153
[7] Masdar Helmy, *Memahami Zakat dan Cara menghitungnya* (Bandung: Al Ma'arif, 2001). 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat."[8]

Di era modern ini, perkembangan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dalam Islam semakin unik dan patut untuk diperhatikan. Mengingat banyaknya bentuk- bentuk zakat, *infaq*, dan sedekah yang akan ditasharrufkan. Oleh karena itu dalam penerapannya berbagai macam persepsi yang timbul dimasyarakat untuk mengetahui kejelasan hukum *infāq* tersebut.

Infāq ialah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam[9].

Seperti Penarikan *infāq* yang dilakukan di Desa Mendogo sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun yang diterapkan oleh mayarakat Desa tersebut, karena telah menjadi tradisi dari tahun ke tahun guna mendirikan Madrasah Ibtidayah dan Masjid yang dijadikan central masyarakat Desa Mendogo dalam beribadah. Hal ini didasari oleh pengetahuan masyarakat atas kebutuhan yang harus dipenuhi, maka sejak tahun 1965 mulailah berdirinya Madrasah Ibtidayah Sulamul Ma'aliy dengan tujuan yakni menjadikan anak-anak di Desa tersebut dapat merasakan dunia pendidikan khususnya pada pendidikan Agama Islam. seiring dengan berjalannya waktu, MI sangat diminati oleh masyarakat di Desa Mendogo, sehingga tidak ada satupun anak yang bersekolah di SD yang jarak tempuh nya cukup jauh dari Desa Mendogo,

[8] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, ..., 45.
[9] Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z,...* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya MI Sulamul Ma'aliy anak- anak yang berada di Desa Mendogo dapat terpenuhi kebutuhan pendidikannya, dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, dan dengan fasilitas yang belum cukup memadai maka diperlukannya dana untuk pembangunan dan operasional yang sangat besar maka semua perangkat desa dan masyarakat bersepakat dan berinisiatif untuk berinfaq yaitu dengan menginfaqkan gabah mereka. Sebagian Masyarakat Desa Mendogo ada yang kurang setuju dengan hal tersebut karena terlalu berat bagi mereka untuk menginfaqkan gabah yang pada saat itu tidak dibatasi berapa kg atau berapa uang yang diinfaqkan akan tetapi semenjak dikeluarkannya keputusan kepala desa dengan No tertulis 188/056/413.322.18/2000 yang menjadi penguat kewajiban *infāq* bagi masyarakat Desa Mendogo. Ditahun 2000 sudah banyak masyarakat yang berinfaq gabah karena adanya keputusan kepala desa Kurang lebih 315 KK (kartu keluarga) yang terdaftar wajib *infāq* gabah tiap panennya, yang diinfaqkan sebesar (½ Kwintal atau sebanyak 50Kg dan jika diuangkan sama dengan Rp. 200.000,-/ Kartu Keluarga).

Kemudian ditahun-tahun berikutnya setelah madrasah mulai berkembang, perangkat desa dan Masyarakat mulai mengadakan rembuk desa kembali yang dihadiri oleh bapak kepala desa dan perangkat desa yang menjadi pengurus/ panitia dalam penyetoran *infāq* gabah serta para tokoh masyarakat. guna membahas pembangunan Masjid Jami' Darussalam yang akan dijadikan central Desa dalam beribadah, dikarenakan Masjid pada waktu itu sudah ada akan tetapi perlu direnovasi, dilihat dari dinding bangunan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai rusak, dan marmer- marmer pada lantai mulai retak, tempat wudhu yang masih belum terpisah antara wanita dan pria maka perangkat Desa dan masyarakat Desa Mendogo dengan kesadaran mereka yang semakin tinggi menetapkan kewajiban berinfaq, dan ini merupakan penarikan yang bersifat wajib berupa gabah yang dilakukakan setiap kali panen bagi setiap warga Desa Mendogo tanpa terkecuali. Meskipun ada beberapa orang yang keberatan dengan *infāq* tersebut.

Dengan tercantumnya keputusan kepala desa tertulis No. 188/056/413.322.18/2000 oleh perangkat desa sebagai alat bukti penarikan *infāq* yang berlaku adalah wajib bagi setiap warga Desa Mendogo. yang di tarik ialah kurang lebih 315 keluarga (Kartu Keluarga) guna pembangunan dan operasional madrasah dan Masjid Jami' Darussalam, Jumlah *infāq* ditentukan oleh perangkat Desa Mendogo bersama masyarakat dalam rapat rembuk desa yang diadakan dalam setahun sekali atau yang biasa disebut dengan *berubah gawe* (yaitu kurang lebih 315 KK (Kartu Keluarga) wajib berinfaq ½ Kwintal atau sama dengan 50 Kg, jika diuangkan maka sama dengan Rp. 200.000,-/ Kartu Keluarga[10]).

Dengan latar belakang tersebut maka timbullah beragam persepsi dari masyarakat Mendogo, pada satu sisi lain konsep *Infāq* dalam Islam adalah didasarkan sukarela tanpa adanya paksaan, akan tetapi disisi lain, penarikan infaq tersebut diputuskan dan tanpa adanya pengecualian. Jadi, *infaq* yang semula merupakan Ibadah sunnah akan menjadi suatu kewajiban bahkan bisa

[10] Juwari Saruwi, *(Tokoh Masyarakat/ anggota BPD), Wawancara*, tanggal 29 Oktober 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan menjadi tradisi dari tahun ke tahun yang harus dilaksanakan masyrakat di Desa tersebut.

Dengan diwajibkannya *Infāq*, akan membuat masyarakat semakin bertambah rasa kepedulian dan semangat gotong royong dalam menciptakan pembangunan Madrasah Ibtidayah dan Masjid Jami' Darussalam di Desa tersebut.

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan judul " Analisis Urf terhadap tradisi Kewajiban *Infāq* berupa gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Lamongan"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti mengidentifikasi, yaitu :

1. Faktor- faktor yang melatarbelakangi kewajiban infaq berupa gabah.
2. Sebab akibat terjadinya tradisi kewajiban infaq pembangunan madrasah dan mesjid di Desa Mendogo kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.
3. Mekanisme kewajiban *infaq* untuk pembangunan madrasah dan Masjid Jami' Darussalam di Desa Mendogo kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.
4. Analisis Urf terhadap tadisi Kewajiban *Infaq* berupa Gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu membahas tentang mekanisme terhadap kewajiban *infaq* pembangunan madrasah dan Masjid Jami' Darussalam di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan Analisis Urf terhadap tradisi kewajiban *Infaq* berupa gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme terhadap kewajiban *infaq* berupa gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis Urf terhadap tradisi kewajiban *infaq* berupa gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Peneliti terdahulu yang membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi di MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)". Karya tersebut membahasa bahwa infaq panen di MI Ma'arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi *infaq* wajib atau zakat bagi orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dan sudah memenuhi syarat wajib zakat dan tidak salah jika madrasah mewajibkan *infaq* panen tersebut, karena tua peserta didik dalam keadaan seperti ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digolongkan sebagai muzakki yang dikenal kewajiban zakat menurut hukum Islam[11].

Penelitian lain juga telah membahas *infāq* yaitu "Analisis Hukum Islam terhadap Infaq yang ditentukan untuk pembangunan Masjid Asy- Syarif di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan". Karya ini membahas tentang infaq pembangunan Masjid Asy- Syarif merupakan pembangunan Masjid yang ditentukan yang termasuk dalam kategori dari pembagian infaq yang wajib, karena infaq ini bertujuan untuk pembangunan Masjid dan untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian pembangunan mesjid yang ditentukan nilai nominalnya diperbolehkan dalam hukum islam selama tidak bertentangan dengan Al- Qur;an dan Al- Hadist[12].

Penelitian dengan bahasan "Infaq sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam Sleman)", hasil dari skripsi ini merupakan bahwa penarikan infaq ditinjau dari sudut pandang manajemen adalah salah satu solusi BMT Subulussalam meminimalisir resiko kerugian, pada dasarnya setiap pembiayaan pasti mengalami kendala dalam pembayaran angsuran . infaq yang diterapkan di BMT ini mengandung unsur keharusan. Dan kata infaq ini dijadikan denda yang memang hakikatnya diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional13.

---

[11] Anisatul Khumairoh, " Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Infaq Panen" (Studi di MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen), (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 7.

[12] Fauzi Ahmad, "Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq yang ditentukan untuk Pembangunan Masjid Jami' Darussalam di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan", (Skripsi-- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 5

[13] Erma Winarti, "Infaq sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam Sleman)", (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian dengan bahasan "Penarikan Infaq Sumbangan Sekolah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah)", hasil dari skripsi ini merupakan penarikan infaq yang dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ialah wajib bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di SMA tersebut dengan jumlah yang tidak dibatasi sesuai kemampuan masing- masing, guna untuk biaya operasional sekolah dan mengembangkan segi- segi pendidikan yang lain. Dengan begitu peneliti menyimpulkan bahwa ini boleh dilakukan karena pihak sekolah pun membeei batasan minimal dalam berinfaq[14].

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan skripsi diatas adalah peneliti akan membahas tentang tradisi kewajiban *infāq* berupa gabah yang diwajibkan dan diatur dalam keputusan kepala desa oleh perangkat Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, untuk kemaslahatan umat, yang dilakukan dari tahun ke tahun kepada Masyarakat di desa tersebut, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat, guna pembangunan madrasah dan Masjid supaya dapat dimanfaatkan dengan selayaknya untuk kepentingan bersama. Dari observasi dan pengamatan diatas, Penarikan *Infāq* tersebut penulis dapat meninjau judul " Analisis Urf terhadap tradisi kewajiban *infāq* berupa gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan."

[14] Ahmad Muzayyin, "Penarikan Infaq Sumbangan Sekolah dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah)", (kripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami mekanisme kewajiban infaq berupa panen gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
2. Untuk meninjau dan menganalisis terhadap tradisi infaq berupa panen gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil penelitian

Dengan adanya tujuan diatas diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat, antara lain :

1. Secara Teori:
   a. Dapat dijadikan pengembangan khazanah ilmu dalam bermuamalah, terkhusus mengenai infaq dalam persfektif Islam. dan dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan ruang lingkup infaq yang lebih luas.
   b. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti- peneliti selanjutnya. Khususnya mengenai kewajiban *infāq* berupa gabah.
2. Secara praktik:
   a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat khususnya kepada perangkat desa yang mengeluarkan keputusan kepala kewajiban *Infāq* di desa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat dijadikan Hujjah ataupun pertimbangan bagi Masyarakat dalam berinfaq berupa gabah yang diwajibkan, karena adanya keputusan kepala desa dari tahun ke tahun.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai kata kuncinya antara lain sebagai berikut:

1. Analisis urf dalam Islam : menganalisa suatu penelitian yang berdasarkan tradisi atau dipandang baik dan menjadi adat istiadat atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan atau perkataan[15]. Dalam hal ini sesuai yang diteliti oleh peneliti tentang kebiasaan atau perbuatan masyarakat Desa Mendogo kecamatan Glagah kabupaten Lamongan mengenai tradisi kewajiban berinfaq berupa gabah yaitu termasuk kategori maslahah mursalah yang artinya prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam yang berdasarkan urf/adat istiadat di masyarakat itu sendiri. Dan ada nilai kemanfaatan didalamnya.
2. Kewajiban infaq berupa gabah : *infāq* yang diwajibkan oleh perangkat desa Mendogo Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan kepada Masyarakat kurang lebih 315 KK (Kartu keluarga) untuk berinfaq berupa gabah yang diberikan setiap kali panen dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan kepala rembuk desa yang dikeluarkan oleh perangkat

[15] Satria Efendi, *Ushul Fiqih...,* 153- 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa dan BPD. yaitu ½ Kwintal atau 50 Kg, atau jika diuangkan senilai Rp. 200.000,-/ KK (kartu keluarga).

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu observasi lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif bukan data angka, berupa tulisan atau perkataan dari orang- orang atau pelaku yang diamati.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan

   Dengan melihat persoalan diatas, maka data yang akan digali meliputi :

a. Data yang berkaitan tentang tradisi kewajiban infaq yang dilakukan oleh perangkat desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan kepada masyarakat Desa tersebut.
b. Mekanisme kewajiban infaq untuk operasional pembangunan madrasah Ibtidayah dan Masjid Jami' Darussalam.
c. *Ijab* dan *qabul*, serta *akad* yang digunakan dalam pelaksanaan *infāq* berupa gabah untuk pembangunan dan operasional Madrasah Ibtidayah dan Masjid Jami' Darussalam Desa Mendugo Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komperensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung[16]. Yang meliputi:

1) 2 orang perangkat desa, yaitu Bapak kepala Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan (bapak Muflih S.Pd) dan anggota BPD (bapak Sholih) selaku yang menentukan *infāq* berdasarkan keputusan kepala desa yang telah disepakati bersama masyarakat.
2) Masyarakat, yaitu 12 warga Dusun Mendogo Kidul atau kurang lebih 315 KK (Kartu Keluarga) yang diwajibkan berinfaq terhadap pembangunan dan operasional Madrasah Ibtidayah dan Masjid Jami' Darussalam di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah dari bahan bacaan yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan

[16] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian[17].

1) An- Nawani, *Shahih Muslim Bi Syarhi An Nawawi*
2) Fahrur Mu'iz, Zakat A-Z
3) Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah
4) Masdar Helmy, Memahami Zakat dan Cara menghitungnya
5) Satria Efendi, Ushul Fiqih
6) Alimul Hidayat, Metodologi Penelitian
7) Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch
8) Pius Partanto dan Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Subjek dipilih oleh peneliti dan dianggap memiliki *kredibilitas* untuk menjawab dan memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian adalah beberapa orang masyarakat yang menjadi pelaku dalam hal ini penarikan Infaq yang diwajibkan oleh perangkat desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, yang sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut :

[17] Nasution, *Metode Resecrh,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti)[18].

b) Wawancara *(Interview)* adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yaitu 4 orang perangkat desa Mendogo Kecamatan Glagah dan beberapa masyarakat setempat. Pertanyaan-pertanyaan akan dibuat secara terstruktur agar lebih mudah peneliti dalam menyimpulkan hasil.

c) Dokumentasi teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi[19]. pengambilan data-data ini diperoleh dari berkas-berkas atau keputusan kepala yang dibuat oleh perangkat desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam mensistemasikan data supaya mudah dalam menganalisa data, maka dilakukan beberapa teknik diantaranya[20] :

a. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.

b. *Coding,* yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data, peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan data- data yang

[18] Ibid, 72
[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: FT. UGM.cet. II, 1988), 136
[20] Ibid, 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. *Editing,* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.

6. Teknik Analisa Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif. Yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya[21]. peneliti menggunakan data deskriptif analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan mengenai tradisi kewajiban infaq pembangunan madrasah Ibtidayah dan Masjid yang ditentukan di Desa Mendogo Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.

Lebih lanjut dalam menganalisa data peneliti menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari yang sudah dilapangan untuk mengemukakan fakta- fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Desa Mendogo kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, kemudia ditinjau dari segi analisis Urf kemudian mekanisme/penerapan kewajiban infaq panen gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan.

[21] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabay: Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan memudahkan pembaca dalam menemukan hasil penelitian, maka diperlukan kerangka adapun kerangka atau sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok- pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan skripsi, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan yang berisi tentang pengertian infaq, landasan teori, Macam-macam infaq, serta dasar hukum infaq, pengertian Urf, macam- macam urf, syarat- syarat urf yang dapat dijadikan landasan hukum.

Bab ketiga, berisi data yang memaparkan tentang "Kewajiban *Infāq* berupa gabah di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan" yang telah dilakukan, yang terdiri dari : Gambaran umum Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, Struktur perangkat desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, sejarah Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, keadaan ekonomi, adat istiadat, dan kebiasaan dalam keagaaman di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap penelitian lapangan yang menjadikan latar belakang tentang tradisi kewajiban infaq berupa gabah di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, bagaimana mekanisme kewajiban *Infāq* yang diterapkan di Desa Mendogo Kecamatan Glagah Kabupaten lamongan, serta implikasi tradisi kewajiban *Infāq* berupa gabah.

Bab kelima, merupakan bab penutup akhir dari penelitian yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap terakhir serta melampirkan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id